EVALUASI PEMBIAYAAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH: TANTANGAN DAN PELUANG DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

Lidya Saputri[1], Ivory Adefiani Fitri[2], Sabrina Arfa Andani[3], Yantoro[4], Ali Idrus[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Jambi*
E-mail : saputrilidya615@gmail.com

ABSTARCT

Regional autonomy is a policy that grants local governments the authority to independently manage governmental affairs in order to improve public service effectiveness and regional development. This policy is supported by decentralization, particularly fiscal decentralization, which provides local governments with greater flexibility in managing financial resources and budget allocation according to local needs. This article aims to analyze regional financing in the era of regional autonomy and evaluate the implementation of decentralization policies in supporting regional fiscal independence. The study employs a literature review method by examining theories, regulations, and previous research related to regional autonomy, decentralization, and regional financing. The findings indicate that fiscal decentralization has positive impacts, including increased regional financial independence, accelerated regional development, and improved efficiency in budget management. However, several challenges remain, such as high dependence on central government transfers, disparities in fiscal capacity among regions, and issues related to transparency and accountability in regional financial management. Therefore, strengthening financial governance, optimizing Local Own-Source Revenue (PAD), and enhancing institutional and human resource capacities are necessary to achieve effective, efficient, transparent, and sustainable regional financial management.

Keywords : *Regional Autonomy, Fiscal Decentralization, Regional Financing, Fiscal Independence, Financial Governance.*

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kebijakan ini didukung oleh desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal, yang memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengelola sumber pembiayaan dan pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan daerah di era otonomi daerah serta mengevaluasi implementasi kebijakan desentralisasi dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai teori, regulasi, dan hasil penelitian terkait otonomi daerah, desentralisasi, dan pembiayaan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak positif berupa peningkatan kemandirian keuangan daerah, percepatan pembangunan, dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, serta permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : *Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Pembiayaan Daerah, Kemandirian Fiskal, Tata Kelola Keuangan.*

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk reformasi dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan publik. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Kebijakan ini tidak terlepas dari konsep desentralisasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam perspektif administrasi publik modern, otonomi daerah dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan atau pembiayaan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah (Kemendagri, 2022). Dengan adanya desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa "desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien sesuai dengan prioritas lokal" (World Bank, 2020). Selain itu, desentralisasi juga diyakini mampu mendorong inovasi kebijakan di tingkat daerah melalui kompetisi antardaerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Namun, dalam pelaksanaannya, pembiayaan di era otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan anggaran, seperti kurangnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik (Halim, 2021). Bahkan, dalam beberapa studi disebutkan bahwa "ketergantungan fiskal yang tinggi dapat menghambat kinerja keuangan daerah dan mengurangi fleksibilitas dalam perencanaan pembangunan" (BPK RI, 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa tujuan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Di sisi lain, kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam menggali potensi tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan antar daerah. Daerah dengan sumber daya alam dan basis ekonomi yang kuat cenderung lebih mampu meningkatkan PAD dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan potensi ekonomi. Sebagaimana dinyatakan bahwa "disparitas kapasitas fiskal antar daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi desentralisasi di Indonesia" (OECD, 2020). Hal ini berdampak pada ketimpangan pembangunan yang masih menjadi isu strategis dalam konteks otonomi daerah.

Lebih lanjut, dalam sektor pendidikan, pembiayaan di era otonomi daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengalokasikan anggaran pendidikan secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan seperti distribusi anggaran yang belum merata, rendahnya efisiensi penggunaan dana pendidikan, serta lemahnya pengawasan dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, penguatan manajemen

pembiayaan pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan desentralisasi.

Oleh karena itu, mahasiswa sebagai bagian dari kalangan akademisi perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi pembiayaan daerah di era otonomi serta menjelaskan kebijakan desentralisasi secara komprehensif. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, pemahaman yang mendalam juga diperlukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta memperkuat tata kelola keuangan yang baik (good governance). Dengan demikian, kajian mengenai pembiayaan di era otonomi daerah menjadi relevan dan penting untuk terus dikembangkan dalam konteks akademik maupun praktis.

Kajian Teori

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam praktiknya, otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya secara optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa "otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah lokalntuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat" (Saragih, 2020).

Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemandirian ini diharapkan mampu mendorong inovasi kebijakan serta meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional maupun global. Menurut kajian terbaru, otonomi daerah berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal (Pratama, 2022). Bahkan, disebutkan bahwa "desentralisasi mendorong peningkatan efisiensi alokasi sumber daya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang lebih adaptif" (OECD, 2020).

Namun demikian, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Kapasitas kelembagaan, kualitas aparatur, serta kemampuan manajerial menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi otonomi daerah. Daerah yang memiliki kapasitas rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa "ketimpangan kapasitas antar daerah masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelayanan publik" (World Bank, 2021).

Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Banyak daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga ruang gerak dalam menentukan prioritas pembangunan menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,

serta optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Desentralisasi

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Secara teoritis, desentralisasi terdiri dari beberapa bentuk, yaitu desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Desentralisasi fiskal menjadi aspek yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan pembiayaan daerah.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah apabila didukung oleh sistem pengawasan yang baik serta kapasitas institusi yang memadai (Khoirunurrofik, 2024). Selain itu, desentralisasi juga memberikan peluang bagi daerah untuk lebih inovatif dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, implementasi desentralisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan antar daerah, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Sari, 2023).

Lebih lanjut, dalam perspektif kebijakan publik, desentralisasi tidak hanya dipahami sebagai distribusi kewenangan, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan responsif. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa "desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan" (World Bank, 2021). Dengan demikian, desentralisasi diharapkan mampu memperkuat demokrasi lokal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri. Kewenangan ini mencakup pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta sumber pembiayaan lainnya. Sebagaimana dinyatakan bahwa "desentralisasi fiskal berperan penting dalam meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah" (OECD, 2020). Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas manajerial dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, keberhasilan desentralisasi juga dipengaruhi oleh adanya sistem pengawasan yang kuat dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, pelimpahan kewenangan justru berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme checks and balances yang efektif guna memastikan bahwa pelaksanaan desentralisasi berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bahwa "penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan implementasi desentralisasi" (BPK RI, 2021).

Selain itu, ketimpangan kapasitas antar daerah juga menjadi isu penting dalam implementasi desentralisasi. Daerah dengan sumber daya yang lebih baik cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang desentralisasi dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan

kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk membantu daerah yang memiliki kapasitas rendah agar mampu mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi secara lebih merata dan berkeadilan.

Pembiayaan Daerah di Era Otonomi

Pembiayaan daerah merupakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam era otonomi daerah, pembiayaan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana transfer dari pemerintah pusat
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Menurut penelitian terbaru, tingkat kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD (Mofu & Arza, 2025). Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Namun, kenyataannya masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih perlu ditingkatkan (Alvaro, 2022).

Lebih lanjut, dalam perspektif manajemen keuangan publik, pembiayaan daerah tidak hanya berfokus pada aspek penerimaan, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran. Sebagaimana dinyatakan bahwa "pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas pembangunan" (Kementerian Keuangan RI, 2021). Oleh karena itu, kualitas pembiayaan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan PAD. Dana transfer ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta menjamin tersedianya layanan publik yang merata. Namun demikian, "ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD" (OECD, 2020). Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan utama otonomi daerah.

Selain itu, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan pembiayaan daerah, seperti rendahnya efisiensi belanja, ketidaktepatan alokasi anggaran, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas manajerial dan tata kelola keuangan daerah masih perlu diperkuat. Sejalan dengan hal tersebut, disebutkan bahwa "peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi" (World Bank, 2021).

Di sisi lain, pembiayaan daerah juga memiliki peran strategis dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran agar memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan daerah di era otonomi tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pembahasan

Evaluasi Pembiayaan di Era Otonomi Daerah

Evaluasi pembiayaan daerah merupakan proses penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Beberapa indikator dalam evaluasi pembiayaan daerah meliputi:

1. Kemandirian Keuangan Daerah. Mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri melalui PAD.
2. Efektivitas Anggaran. Menilai kesesuaian antara target dan realisasi anggaran.
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran. Mengukur penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat guna.
4. Rasio Ketergantungan. Menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap dana pusat.
5. Transparansi dan Akuntabilitas. Menilai keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa daerah yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik cenderung memiliki tingkat pembangunan yang lebih tinggi serta pelayanan publik yang lebih berkualitas (Mofu & Arza, 2025).

Selain indikator tersebut, evaluasi pembiayaan daerah juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan fiskal dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga pada sejauh mana anggaran mampu memberikan hasil (outcome) dan manfaat (impact) yang optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa "evaluasi kinerja keuangan daerah harus berbasis pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar realisasi anggaran" (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Lebih lanjut, sistem evaluasi yang efektif harus didukung oleh mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat, seperti audit serta partisipasi publik. Dengan adanya pengawasan yang baik, potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan kualitas tata kelola keuangan dapat ditingkatkan. Sebagaimana dinyatakan bahwa "transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor kunci dalam mewujudkan good governance di era desentralisasi" (World Bank, 2021). Dengan demikian, evaluasi pembiayaan daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan keberhasilan otonomi daerah secara berkelanjutan.

Dampak Desentralisasi terhadap Pembiayaan Daerah

Kebijakan desentralisasi memberikan berbagai dampak terhadap pembiayaan daerah, baik dampak positif maupun negatif.

1. Dampak positif:
   a. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah
   b. Mempercepat pembangunan daerah
   c. Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran
   d. Mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan
2. Dampak negatif:
   a. Ketimpangan fiskal antar daerah
   b. Ketergantungan pada dana pusat
   c. Potensi penyalahgunaan anggaran
   d. Keterbatasan kapasitas pengelolaan keuangan

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi dalam meningkatkan pembiayaan daerah sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan serta kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Irmanelly et al., 2025).

Lebih lanjut, desentralisasi fiskal juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini berdampak pada meningkatnya relevansi program pembangunan serta efektivitas penggunaan anggaran. Sebagaimana dinyatakan bahwa "desentralisasi memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran karena keputusan diambil lebih dekat dengan masyarakat" (OECD, 2020).

Namun demikian, tanpa diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai, desentralisasi justru dapat menimbulkan inefisiensi dan risiko penyimpangan anggaran. Beberapa daerah masih menghadapi kendala dalam perencanaan dan pengawasan keuangan, sehingga tujuan desentralisasi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bahwa "kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan dapat mengurangi efektivitas desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat" (World Bank, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan transparansi, serta optimalisasi sistem pengawasan agar dampak positif desentralisasi dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga mampu mendorong pengelolaan pembiayaan daerah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Kebijakan ini didukung oleh desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah di era otonomi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Sumber pembiayaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan lainnya yang sah. Namun, dalam praktiknya masih banyak daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat, sehingga kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai.

Evaluasi pembiayaan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan yang optimal. Kebijakan desentralisasi memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, namun juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan antar daerah dan keterbatasan kapasitas pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan secara baik serta memanfaatkan kewenangan yang diberikan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Alvaro, R. (2022). Analisis kemandirian fiskal daerah dalam era desentralisasi di Indonesia. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 7(1), 45–60.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: BPK RI.

Halim, A. (2021). Manajemen keuangan sektor publik: Problematika dan penerapan. Jakarta: Salemba Empat.

Hardiana, D. (2023). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 8(2), 112–125.

Irmanelly, I., Putra, R., & Sari, D. (2025). Dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan antar daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13(1), 25–39.

Kemendagri. (2022). Pedoman pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Kajian pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap pembangunan*. Jakarta: Kemenkeu RI.

Khoirunurrofik, K. (2024). Desentralisasi fiskal dan kinerja tata kelola pemerintahan daerah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 24(1), 1–15.

Mofu, M., & Arza, F. (2025). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Jurnal Neraca Keuangan Daerah, 10(1), 55–70.

OECD. (2020). *Decentralisation and regional development in Indonesia*. Paris: OECD Publishing.

Pratama, A. (2022). Otonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 78–90.

Saragih, J. P. (2020). Otonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 33–47.

Sari, N. (2023). Tantangan implementasi desentralisasi di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 9(1), 33–47.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

World Bank. (2020). *Indonesia public expenditure review: Spending for better results*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2021). *Improving governance and service delivery in decentralized Indonesia*. Washington, DC: World Bank.